



PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nanda Agus Nafarudin, bertempat tinggal di Desa Balerejo Rt.001 Rw.001 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Sugianto, S.H., M.H.** yang berkantor di Kantor hukum SABAB LAW “Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum”, yang beralamat di Jl. Raya Madiun – Ponorogo Desa Purworejo RT. 01 RW. 01 Kec. Geger, Kab. Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024 dengan alamat elektronik sabablau123@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak dan Ibu Pemohon bernama **MUCH.SAFARI** dan **SRIATUN** yang telah melangsungkan perkawinan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mjy



2. Bahwa dari perkawinan bapak dan ibu Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - a. Siti Nurwachidatin, lahir di Madiun, 10-12-1972, berjenis kelamin perempuan dan bertempat tinggal di Desa Balerejo Rt.001 Rw.001 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ;
 - b. Yeni Triastuti, lahir di Madiun, 25-12-1982, berjenis kelamin perempuan, dan bertempat tinggal di Jl. Kaswari 448 Rt.014 Rw.002 Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
 - c. Eva Kartikasari, lahir di Madiun, 16-08-1986, berjenis kelamin perempuan, dan bertempat tinggal Desa Balerejo Rt.001 Rw.001 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;
 - d. Nanda Agus Nafarudin, lahir di Madiun, 05-03-1990, berjenis kelamin laki-laki, dan bertempat tinggal di Desa Balerejo Rt.001 Rw.001 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;
3. Bahwa Bapak Pemohon yaitu **MUCH. SAFARI** berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 01 Oktober 2001 di rumahnya yang beralamat Rt.001 Rw.001 Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dikarenakan sakit biasa/tua.
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Bapak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhum **MUCH. SAFARI** belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum **MUCH. SAFARI** untuk keperluan pengurusan hibah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.136 tertulis atas nama SRINGATUN ISTRI MOH SAFARI yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama pada Surat Kematian dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.136 yaitu pada surat kematian tertulis nama MUCH.SAFARI sedangkan pada Sertifikat Hak

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) No.136 tertulis nama MOH SAFARI. Bahwa penulisan nama pada surat/dokumen tersebut adalah satu (1) orang yang sama. Dan penulisan nama yang benar dan digunakan saat ini yaitu MUCH SAFARI;

8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun kiranya berkenan memanggil Kuasa Hukum Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **MUCH.SAFARI** tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sbb:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NANDA AGUS NAFARUDIN diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga NO. 35901009210003 an. NANDA AGUS NAFARUDIN diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama NANDA AGUS NAFARUDIN diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan kematian atas nama Much Safari diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Nomor: 470/225/402.407/027 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRIATUN diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3519012312981652 atas nama SRIATUN diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu sbb:

1. Saksi H Abu Toyib Al Bihsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa Ya, Saksi kenal karena Pemohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Ya, Saksi tahu untuk minta penetapan kematian atas ayah dari Pemohon bernama Much Safari;
- Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 01 Oktober 2001 di rumahnya yang beralamat Rt.001 Rw.001 Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;
- Bahwa bapak Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit tua;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

2. Saksi Fibri Andriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa Ya, Saksi kenal karena Saksi perangkat Desa Setempat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, Saksi tahu untuk minta penetapan kematian atas orang tunya (ayah);
- Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 01 Oktober 2001 di rumahnya yang beralamat Rt.001 Rw.001 Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;
- Bahwa bapak Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit tua;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk meminta penetapan kematian ayah Pemohon bernama Much Safari karena terlambat mendaftarkan sebagai dasar dikeluarkannya Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NANDA AGUS NAFARUDIN, maka diketahui bahwa bukti surat tersebut merupakan KTP Elektronik Pemohon yang berisikan identitas Pemohon yang memiliki tempat kedudukan di Desa Balerejo RT.001 RW.001 Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan kartu yang dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat identitas penduduk seseorang, termasuk mengenai alamat atau tempat

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal seseorang, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan tempat tinggal seseorang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa KTP Pemohon tersebut dapat dijadikan dasar mengenai tempat tinggal Pemohon, yaitu bertempat tinggal di Desa Balerejo RT.001 RW.001 Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013. Selain ketentuan itu, terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan Penetapan Kematian seseorang yang telah terlambat atau lama tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yaitu Fotokopi Akte Kelahiran atas nama NANDA AGUS NAFARUDIN, yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 1993 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, maka dari Akta Kelahiran tersebut diketahui bahwa nama ayah dari Pemohon adalah Much Safari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, yaitu Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan kematian atas nama Much Safari, yang menerangkan bahwa Much Safari telah meninggal dunia pada tanggal 1

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2001 disebabkan karena sakit yang meninggal dunia di Madiun, lalu dihubungkan dengan keterangan Saksi H Abu Toyib Al Bihsi dan Saksi Fibri Andriyanto yang juga menerangkan bahwa Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 01 Oktober 2001 di rumahnya yang beralamat Rt.001 Rw.001 Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dikarenakan sakit tua, maka Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut saling mendukung satu dan lainnya, sehingga didapatkan fakta hukum bahwa Much Safari telah mati atau meninggal dunia pada hari senin tanggal 1 Oktober 2001 di rumahnya yang beralamat Rt.001 Rw.001 Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*. Selanjutnya berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*. Adapun berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian."* Oleh karena Much Safari telah mati atau meninggal dunia pada hari senin tanggal 1 Oktober 2001 di rumahnya yang beralamat Rt.001 Rw.001 Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yang berwenang untuk melakukan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Much Safari tersebut. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatatkan pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Much Safari;

Menimbang bahwa mengenai kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa demi hukum (undang-undang) dapat dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Much Safari telah mati atau meninggal dunia pada hari senin tanggal 1 Oktober 2001 di rumahnya yang beralamat di RT.001 RW.001 Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatatkan pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Much Safari;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Steven Putra Harefa, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Penetapan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Samsuhari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Samsuhari, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Perincian Biaya:

1.....	Pendaftaran/PNBP
.....	Rp30.000,00
2.....	Proses
Perkara/ATK	Rp80.000,00
3.....	Relaas
Panggilan/PNBP	Rp10.000,00
4.....	Biaya Sumpah
.....	Rp50.000,00
5.....	Redaksi
.....	Rp10.000,00
6.....	Materai
.....	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp190.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mjy